# Alur Pembembentukan Keputusan KPU



















## Pengusul Melalui Nota Dinas

• Mengajukan Rancangan Keputusan Kepada Subbagian Penyusun.

#### **Unit Penyusun Setelah Menerima Nota Dinas**

- Memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (Legal Drafting) rancangan keputusan;
- Proses Legal Drafting dapat dilakukan bersama Anggota KPU, Sekretaris, Pengusul, subbagian terkait, perancang peraturan perundangundangan;
- Hasil Legal Drafting selanjutnya akan disampaikan Subbag Penyusun kepada Pengusul melalui nota dinas.

### Pengusul Setelah Rancangan Keputusan Selesai Dilakukan **Legal Drafting**

- Menyampaikan rancangan akhir yang telah dibubuhi paraf sekretaris kepada Ketua KPU Kabuapten/Kota;
- Ketua KPU Kabuapten/Kota Menetapkan Keputusan KPU dengan menandatangani menggunakan tinda biru atau ungu setelah Anggota KPU membubuhi paraf persetujuan;
- Subbagian umum selanjutnya memberikan nomor keputusan disesuiakan dengan PKPU mengenai tata naskah dinas;
- Keputusan yang telah di sahkan dikembalikan kepada pengusul.

#### **Pengusul Setelah Menerima Keputusan Yang Telah Ditanda** Tangani Ketua KPU Kabupaten/Kota

- Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan melalui nota dinas Kepada Kepala Subbagian Penyusun;
- Kepala Subbagian Penyusun memastikan tidak ada perbedaan antara naskah keputusan yang asli dengan salinan yang selanjutnya menyampaikan kembali salinan Keputusan melalui nota dinas.

#### **Upload** ke Laman JDIH KPU Kabuapten/Kota

• Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan Keputusan KPU pada Laman JDIH Kabupaten/Kota.







